**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 005-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Setya Budi Pramana, S.sos.**
2. **Kuryawanto**
3. **Roni Septanto**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 006-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Ambar Kusnadi**
2. **Susanto**
3. **Taufik Rahman Saipudin**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 007-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Bram Sherti Ardianzah**
2. **Anton Setiyawan**
3. **Sukoco Satya Graha, A.Md.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 008-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Wiwit Susanto**
2. **Muanam**
3. **Wahyu Nurhikmah**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tanggal 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 009-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Deki Afrian**
2. **Ismail Marzuki**
3. **Kholid**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 010-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN GEDUNG AJI KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Nirwan**
2. **Ahmad Muntholib**
3. **Irman Sahdi, A.Md.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tanggal 10 November 2017

**KETUA,**

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 011-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN GEDUNG MENENG KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Ibrahim**
2. **Johansyah**
3. **Lukman Hakim, S.Pd.Sd.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 012-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Indah Riadi**
2. **Heriyadi**
3. **Suparman**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 013-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN MENGGALA TIMUR KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Candra Pika, SH.**
2. **Sumarno**
3. **Tedy Arisno Husin**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tanggal 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 014-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Wahyu Mustaqim, S.Pd.**
2. **Yansori**
3. **Mahmud Rifa'I, S.Pd.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 015-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN PENAWAR AJI KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Kandek, S.Pd.I.**
2. **Rianto**
3. **Siti Hamimah**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 016-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Suroto, S.Kom.**
2. **Muhamad Muksin, S.Pd.I.**
3. **Margianto**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 017-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN RAWA JITU SELATAN KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Yurika Anny Rosida, S.Pd.**
2. **Sunarto, S.Pd.**
3. **Siswanto, S.Pd.**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tanggal 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 018-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Khorul Ahmad Purwanto**
2. **Mohamad Ali Imron**
3. **Suratman**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner

**KEPUTUSAN**
**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**
**PROVINSI LAMPUNG**
**NOMOR : 019-B/BAWASLU-PROV-LA-09/HK.01.01/XI/2017**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN RAWA PITU KABUPATEN TAHUN 2019**
**PROVINSI LAMPUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned by CamScanner

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Wiro Handoko**
2. **Miftahul Bilad**
3. **Ali Amsah**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang
pada tangga 10 November 2017

**KETUA,**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG

**A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**

Scanned by CamScanner